



PUTUSAN
Nomor 282 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANANIAS MELLA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Nekon RT002/001, Desa Tolnaku, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, pekerjaan Kepala Desa Tolnaku;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BERNADUS BAIT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT016/RW008, Desa Tolnaku, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh Marthen Maure, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017;

Termohon Kasasi;

Dan

BUPATI KUPANG, tempat kedudukan di Kantor Bupati Kupang Jalan Timor Raya Km-36, Komplek Civics Centre-Oelamasi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Soleman Luik, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BU.180/411/HK-III/2017, tanggal 21 Maret 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 282 K/TUN/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 551/KEP/HK/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tolnaku Kecamatan Fatuleu dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2016 – 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor: 551/KEP/HK/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tolnaku, Kecamatan Fatuleu dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2016 – 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.KPG., tanggal 15 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 182/B/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Februari 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 12 Februari 2018;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Februari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (Tingkat Banding) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Kupang (Tergugat) berupa Keputusan Bupati Kupang Nomor: 551/KEP/HK/ 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tolnaku, Kecamatan Fatuleu dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2016 – 2022 adalah sah dan sesuai dengan prosedural yang berlaku;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa cacat hukum, karena panitia mengubah nomor urut dan tanda gambar, serta Tergugat tidak dapat menyelesaikan persengketaan di antara yang berkepentingan;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANANIAS MELLA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 282 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

